

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati yang mendukung untuk maju sebagai negara yang berada dalam kawasan laut yang luas (maritim).¹ Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke, dengan luas total wilayah mencapai 7,81 juta km² yang terdiri atas 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).²

Dengan wilayahnya yang luas Indonesia didukung oleh kurang lebih 6,4 juta ton sumber daya perikanan yang keseluruhannya tersebar dalam sembilan Wilayah Pengelolaan Perikanannya.³ Namun, dengan segala potensi yang dimilikinya, hingga saat ini Indonesia dalam pencapaiannya belum juga berhasil menjadi satu diantara beberapa urutan negara maritim di dunia.

Illegal Unregulated Unreported (IUU) fishing sudah menjadi fenomena global dalam dunia perikanan. Berdasarkan data dari *United Nations Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2003, 75% dari total keseluruhan perikanan dunia sudah pada keadaan tereksplorasi sepenuhnya (*fully exploited*), tereksplorasi secara berlebihan (*overexploited*), ataupun habis (*depleted*). Untuk dapat menjaga ketersediaan ikan di dunia, beberapa di antara negara dan juga organisasi

¹ Ridwan Lasabuda, 2013 'Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia', Volume. 1, 2 Januari, hlm. 93.

² Elviana Roza, "Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa", www.kkp.go.id, 1 September 2017, di akses tanggal 1 juli 2020.

³ Ridwan Lasabuda, Op.Cit, hlm. 93-94.

internasional sudah mengimplementasikan usaha konservasi dan juga manajemen untuk mencegah aktifitas – aktifitas yang akan mengancam ketersediaan ikan. Usaha pembatasan dan penjagaan ini perlu dilakukan karena selama ini aktifitas – aktifitas penangkapan ikan hanya berlandaskan ekonomi dan hanya memikirkan keuntungan sementara tanpa memikirkan aspek jangka panjang sosial, ekonomi dan lingkungan.⁴ Aktifitas – aktifitas yang hanya berorientasi ekonomi inilah yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran dalam kegiatan penangkapan ikan.

Meskipun secara umum disebut dengan *IUU fishing*, tentu saja terlebih dahulu perlu kita pahami bagaimana pembagian *IUU fishing*. *Illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak di atur oleh peraturan yang berlaku. Tindakan – tindakan yang termasuk ke dalam *illegal fishing* adalah menangkap ikan tanpa izin ataupun melanggar ketentuan yang ada. Definisi ini mengikat seluruh kegiatan penangkapan ikan baik dalam yuridiksi negara maupun sesuai dengan yang telah diatur oleh *Regional Fisheries Management Organizations (RFMO)*⁵.

Sedangkan kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau menyembunyikan data yang sebenarnya kepada otoritas negara adalah *unreported fishing*, sebagaimana seharusnya kegiatan penangkapan ikan itu harus dilaporkan kepada negara di mana penangkapan ikan dilakukan

⁴Environmental Justice Foundation (EJF), *Pirates And Profiteers - An International Campaign Against Illegal Fishing* (London: The Environmental Justice Foundation. 2005) hlm 4

⁵ Victor P.H Nikijuluw, 2008, *Dimensi social ekonomi perikanan illegal*, PT Pustaka Cidesindo, hlm 162

dan juga kepada RFMO terkait. Sehingga penangkapan ikan tersebut tidak sesuai dengan regulasi nasional dan juga internasional.⁶

Semua kegiatan penangkapan ikan di wilayah yang kurang diketahui keadaannya sehingga belum adanya upaya manajemen dan konservasi di wilayah tersebut disebut dengan *unregulated fishing*. Kapal penangkap ikan haruslah melakukan kegiatan menangkap ikan sesuai dengan manajemen dan konservasi RFMO serta hukum internasional. Kegiatan menangkap ikan diluar wilayah yang diatur oleh RFMO ataupun hukum internasional akan dianggap sebagai kegiatan *unregulated fishing*. Pelaku *unregulated fishing* ini lebih mengarah kepada kapal tanpa kewarganegaraan ataupun kapal yang berasal dari negara yang tidak bergabung dengan RFMO terkait di mana mereka memancing.⁷

Sebagai negara bahari sekaligus negara yang berada dalam kawasan laut yang luas, sangat kaya akan sumber daya alam lautnya, di mana tercatat sebanyak 50% spesies ikan dunia dan 75% spesies terumbu karang dunia ada di perairan Indonesia.⁸ Karena gugusan pulauanya yang subur dan letaknya yang strategis, yaitu berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, ditambah lagi Indonesia juga diapit oleh dua Samudera yaitu Samudera Hindia di bagian Barat dan Samudera Pasifik di bagian Timur. Kekayaan sumber daya perikanan Indonesia sangat diminati

⁶Ibid.

⁷Ibid.

⁸ Efri Yoni Baikoeni, 2014, *Patriot Negara Kepulauan, Pandu Aksara Publishing*, Jakarta, Hlm 67.

banyak negara di dunia, sekarang ini produk perikanan Indonesia mampu menembus lima besar, dibawah Kanada, Tiongkok, Cile, dan Thailand.⁹

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia terus mengalami peningkatan, dibuktikan dengan pencapaian surplus perdagangan sebesar 0,23 % pada akhir tahun 2013.¹⁰Perdagangan yang mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen dibandingkan tahun 2012 atau sebesar US\$3,7 juta, namun kenaikan ini masih di bawah kenaikan rata – rata selama lima tahun yang mencapai 14,63 persen.¹¹

Besarnya potensi sumber daya perikanan Indonesia inilah yang kemudian menjadi sebuah ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Di mana semakin berlimpahnya hasil perikanan di lautan Indonesia, semakin meningkat pula kasus-kasus *IUU fishing*. Kegiatan *IUU fishing* yang sering terjadi di Indonesia adalah penangkapan ikan tanpa izin termasuk di dalamnya izin palsu, penangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, penangkapan jenis yang dilarang ataupun tidak sesuai izin, pemalsuan data tangkapan bahkan tidak dilaporkan, membawa langsung tangkapan ke negara lain, memanipulasi persyaratan surat keterangan penghapusan kapal dan kontrak jual beli kapal, bendera ganda, memakai jasa ABK asing melebihi batas yang telah ditetapkan, kapal perikanan berganti – ganti nama dan nomor kapal.¹²

⁹ E.H Allagan, *Kepala Pusat Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut, Bakorkamla*, Jakarta, Tabloid Diplomasi No.10 hlm 8.

¹⁰ Pusat Data Statistik Dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Data Pokok Kelautan Dan Perikanan 2014* (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.).

¹¹Ibid.

¹²Ibid hlm 101

Kegiatan ini tentu saja berdampak besar terhadap semua sektor kehidupan yang ada di Indonesia. Dari sisi ekonomi *IUU fishing* telah merugikan Indonesia begitu besar, Indonesia telah dirugikan sangat besar akibat aktivitas ini mencapai Rp101,04 triliun per tahun.¹³ Jika dilihat dari sisi sosial kegiatan ini tentu saja akan mengancam kehidupan nelayan yang kalah saing dengan kapal – kapal penangkap ikan skala besar serta mengganggu aktivitas menangkap ikan mereka serta mengancam kesempatan kerja bagi nelayan lokal karena menggunakan ABK asing. Belum lagi kegiatan ini juga akan memacu nelayan untuk mencari mata pencaharian baru termasuk kegiatan yang melanggar perundang – undangan. Dari sisi lingkungan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta penangkapan yang tidak sesuai dengan aturan tentu saja akan merusak ekosistem yang ada¹⁴

IUU fishing semakin sulit diatasi oleh pemerintah Indonesia secara perseorangan dikarenakan banyaknya faktor eksternal yang mendukung terjadinya *IUU fishing*. Terdapatnya negara – negara yang tidak memiliki wilayah pantai atau laut (*land-locked states*) namun memiliki kebutuhan ikan laut seperti Laos membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan produk ikan lautnya, sehingga menciptakan peluang bagi kapal penangkapan ikan untuk menangkap ikan lebih banyak bahkan melanggar aturan yang telah ditetapkan demi mendapatkan keuntungan yang lebih. Belum lagi terdapat negara dengan kemampuan menangkap ikan yang

¹³ Driyandono, 1 November 2014”Fakta-fakta Seputar Pencurian Ikan”, Diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2014/11/01/090618747/> di akses tanggal 7 agustus 2020.

¹⁴ Op.Cit Hlm. 102

baik namun tidak diimbangi dengan stock ikan yang ada di wilayah negaranya seperti Thailand yang mendorong nelayannya untuk memancing ke wilayah Indonesia.¹⁵ Ditambah lagi dengan pengawasan yang hanya dilakukan satu pihak, perjanjian perbatasan yang belum diselesaikan, serta tidak semua negara di sekitar Indonesia yang juga ikut serta dalam organisasi penanggulangan *IUU fishing* yang diikuti Indonesia semakin memperumit penanganan masalah ini.¹⁶

Pasal 62 ayat (2) UNCLOS menjelaskan bahwa negara pantai harus menjelaskan kemampuan negaranya dalam memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan kepada daya tangkap nelayan domestik negara pantai. Ayat 2 UNCLOS selanjutnya menjelaskan sisa sumber daya alam yang tidak dapat dimanfaatkan oleh sumber daya manusia dalam negeri harus memberikan kesempatan pada negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan yang masih tersisa. Hal ini diwujudkan melalui kerjasama antar negara yang bertanggung jawab, bukan hanya izin pemanfaatan namun juga harus diiringi oleh kerjasama penjagaan terhadap sumber daya alam yang akan dimanfaatkan.¹⁷

Pemerintah Indonesia sendiri sudah beberapa kali melakukan kerjasama perikanan dengan negara lain, sebagai contoh pada tanggal 23 Februari 2006 telah terjadi penandatanganan MOU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina dalam Kerjasama Perikanan dan Kelautan (*MOU between the Government of the Republic of Indonesia and*

¹⁵Dewi Indira Biasane,2009,Kerja Sama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) , Jakarta, hlm 3.

¹⁶ Syamsumar Dam,2010, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara,Jakarta,hlm 46.

¹⁷Dewi Indira Biasane, Loc.cit hlm.3

the Government of the Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation) dengan salah satu fokusnya yaitu terkait permasalahan pemberantasan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di perbatasan kedua Negara tersebut.¹⁸ Kerjasama sejenis tentu saja perlu ditingkatkan oleh Indonesia baik bilateral maupun multilateral dan juga kerjasama – kerjasama dengan RFMO – RFMO yang memiliki tujuan sama yaitu penanganan *IUU Fishing*.

Banyaknya masalah yang dihadirkan akibat dari *IUU fishing* ini serta sulitnya penanganannya jika hanya dilakukan secara terpisah oleh masing – masing negara menuntut semua negara untuk turut serta bekerjasama dalam menanganinya. Pada tahun 1995 di sepakatilah *the Code of Conduct for Responsible Fisheries* atau yang lebih dikenal dengan singkatan CCRF. CCRF merupakan sebuah kesepakatan yang menjadi titik acuan dalam pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab dan berkelanjutan dan kesepakatan ini dibentuk berlandaskan keputusan bersama yang telah disepakati oleh negara – negara anggota FAO.¹⁹

Namun dalam perjalanannya CCRF dinilai belum cukup sebagai titik acuan dalam pengelolaan sumber daya perikanan termasuk pencegahan dan penanggulangan *IUU fishing*. Oleh sebab itu dalam memerangi *IUU fishing* negara – negara anggota FAO sepakat

¹⁸ Wulan Dwi Oktari, 2014, "Pengaruh Kerjasama Indonesia dan Filipina Dalam Mengatasi Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Perbatasan Perairan Kedua Negara", hlm 3, Universitas Riau. Diakses melalui <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/2234/2176> pada tanggal 13 agustus 2020.

¹⁹ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012.

merumuskan sebuah aksi internasional yang dituangkan dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU fishing (IPOA-IUU fishing)* pada tahun 2001. IPOA-IUU fishing merupakan aksi global yang bertujuan mencegah kerusakan sumber daya perikanan dan membangun kembali sumber daya perikanan yang telah atau hampir punah, sehingga kebutuhan pangan yang bersumber dari perikanan bagi generasi saat ini dan akan datang tetap terjamin ketersediaannya. *IPOA-IUU fishing* tersebut harus ditindaklanjuti oleh setiap negara di dunia, termasuk Indonesia dengan menyusun rencana aksi pencegahan dan penanggulangan *IUU fishing* di tingkat nasional.²⁰

Indonesia merupakan negara yang ikut serta dalam kesepakatan mengenai *IPOA-IUU fishing* yang diprakarsai oleh FAO tersebut dan menunjukkan komitmen untuk melawan *illegal fishing* yang sangat merugikan negara ini. Sebagai bentuk implementasi kesepakatan tersebut dan menyadari bahwa sulitnya melawan *IUU fishing* jika dilakukan Indonesia tanpa melakukan kerjasama, selanjutnya Indonesia dan Australia menyetujui *joint regional action* yang merupakan cara terbaik dalam mengatasi permasalahan ini. Kerjasama ini tentu dimaksudkan untuk meminimalisir pengeluaran negara dan kesulitan negara – negara menerapkan penegakan hukum dalam upaya memerangi nelayan yang melakukan praktik penangkapan ikan ilegal²¹

Aksi pencegahan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan merupakan dampak dari adanya kerjasama perbatasan untuk mencegah

²⁰Ibid

²¹ APEC Fisheries Working Group, *Assessment of Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific 2008* hlm.53.

IUU *fishing* yang lebih ditingkatkan setelah adanya *RPOA*. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlu adanya sebuah kerjasama regional untuk mencegah kejahatan ini karena IUU *fishing* sudah tidak dapat ditangani secara pribadi. Implementasi *RPOA* menjadi penting dan berdampak positif bagi pencegahan IUU *fishing* di masing – masing negara di regional ini khususnya Indonesia. Namun pada data yang telah dijabarkan tetap adanya turun naik jumlah angka penangkapan IUU *fishing* di Indonesia sehingga hal ini menunjukkan masih adanya masalah terhadap penanganan kejahatan ini meskipun dengan adanya *RPOA*. Untuk menjelaskan pergerakan yang tidak konsisten tersebut perlulah melihat bagaimana implementasi *RPOA* itu sendiri di Indonesia sehingga dapat dilihat alasan di balik turun naiknya angka penangkapan Ilegal tersebut.

Namun luasnya lautan Indonesia menjadi kedok daam kasus pencurian ikan dan dimanfaatkan oleh nelayan serta pengusaha perikanan untuk melakukan *Illegal Transshipment* dalam rangka memperkecil biaya produksi perikanan untuk memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Sehingga pemerintah melarang segala bentuk kegiatan alih muat kapal ditengah laut yang merupakan tindakan perpindahan isi muatan hasil tangkapan berupa ikan dari beberapa kapal penangkap ikan kepada satu kesatuan kapal penampung yang berukuran lebih besar.²² Larangan ini mendorong agar kapal harus bersandar dahulu di pelabuhan Indonesia sebelum melakukan ekspor, di pelabuhan kapal harus membayar berbagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

²² Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggung jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 84.

Sampai saat ini belum ada peraturan Indonesia yang mengatur tentang *illegall transshipment* secara khusus. Pengaturan yang ada sekarang hanya merupakan bagian dari peraturan – peraturan tentang perikanan yang disisipkan dalam pasal tertentu mengenai larangan *transshipment*. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 tahun 2014 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, dalam Permen No. 30 Tahun 2012 dijelaskan bahwa praktik *transshipment* atau bongkar muat barang ditengah laut diperbolehkan hanya untuk kapal ikan tuna, namun sekarang Permen tersebut direvisi dengan No. 57 Tahun 2014 yang berisikan tentang pelarangan *transshipment* untuk jenis kapal tangkap apapun.

Pengaturan lain tentang *transshipment* terdapat pada Pasal 30 dan Pasal 41 ayat (3) dan (4) Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan).

Pasal 41 ayat (3) menjelaskan:

“ setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan.”

Pasal 41 ayat (4) menyatakan:

“setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak

melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin atau pencabutan izin.”²³

Dari pengaturan pasal diatas jelas Indonesia melarang segala bentuk kegiatan *transshipment* ditengah laut. Namun sampai saat ini kegiatan tersebut masih terjadi, contoh kasus nya :

Pada tanggal 5 Oktober 2015 ,Persoalan sejumlah kapal penangkap ikan di Teluk Benoa Provinsi Bali yang di tenggarai tidak memiliki perizinan sebagai mana aturan yang berlaku ,di kawasan tersebut di duga ada lebih dari 30-an kapal ikan eks Taiwan yang berganti baju menjadi kapal dalam negeri. Sebelumnya,ada ratusan kapal nelayan anggota Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) dari Benoa –Bali yang memilih berhenti beroperasi untuk penangkapan ikan seperti larangan *transshipment* (alih muatan di tengah laut)dan lamanya menunggu perpanjangan perizinan.²⁴

Adapun ciri – ciri modus *illegal transshipment* yang dilakukan, ialah:

- 1) Modus pertama pinjam izin. Modusnya, yakni dengan menggunakan dokumen izin penangkapan ikan milik kapal lain.
- 2) Modus kedua ganti baju. Modusnya, yakni dengan menggunakan kapal eks asing yang diubah seolah – olah menjadi kapal buatan dalam

²³ Pasal 41 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

²⁴ Sumber: Antara, Rabu 5 Oktober

2015, <https://republika.co.id/berita/oek186382/menteri-susi-selidiki-kapal-penangkap-ikan-di-teluk-benoa> di akses tanggal 1 juli 2020.

negeri. Umumnya, kapal berbadan fiber dilapisi kayu. Dengan modus ini, pemilik kapal dapat mendaftarkan kapalnya pada izin kapal perikanan Provinsi Bali dan izin perikanan dari pemerintah pusat, dan

3) Terakhir modus ketiga, yakni pulang tanpa deregistrasi (tidak lapor ulang). Modus ini dilakukan oleh pemilik kapal eks asing dengan cara keluar dari wilayah Indonesia tanpa melalui proses deregistrasi. Alasan yang umum disampaikan, yakni kapal akan dijual ke luar negeri dan registrasi dilakukan setelah kapal tiba di negara tujuan. Modus ini, antara lain dilakukan karena pemilik kapal tidak dapat melaksanakan syarat deregistrasi untuk menunjukkan validitas dan legalitas dokumen kapal.²⁵

Tingkat koordinasi antar lembaga dalam pengamanan laut masih belum berjalan maksimal, masih terjadi tumpang tindih kewenangan. Kejahatan *illegal transshipment* dapat ditindak lanjuti oleh Satuan tugas (satgas) seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Pasal 2 menjelaskan :

“satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan

²⁵ Ahmad Ziaul Fitrahudin, “Menteri Susi Selidiki Transshipment Illegal Fishing di Wilayah ini”, <https://m.detik.com/news/berita/d-3286337/>, diakses tanggal 1 juli 2020.

teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya”.²⁶

Semua instansi di atas mempunyai tugas masing – masing dalam memberantas segala kejahatan di laut, salah satunya adalah Badan Keamanan Laut. Bakamla lahir atas dasar amanat Undang – undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden (PP) Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.²⁷ Walaupun merupakan sebuah badan yang berdiri sendiri, namun dalam prakteknya Bakamla tidak jauh berbeda dengan Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut), akibatnya masih terdapat kekosongan dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bahkan seringkali masih

²⁶Pasal 2 Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing*.

²⁷Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

terdapat tumpang tindih kewenangan antar lembaga di laut, mulai dari TNI AL, Polairud, Imigrasi, Bea dan Cukai.

Tumpang tindih kewenangan tersebut karena persoalan koordinasi antara lembaga tersebut. Adanya ego sektoral yakni kesombongan masing – masing lembaga, karena keterbatasan alat yaitu kapal, perilaku yang tidak taat hukum, karena aspek bisnis dari kegiatan *transshipment* atau karena belum memadainya peraturan perundang – undangan saat ini sehingga membuat kegiatan *illegal transshipment* di laut Indonesia masih terjadi.

Secara filosofis *illegal transshipment* melanggar konsep kedaulatan yang terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 disebutkan:

“Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu Negara kepulauan dengan perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial”.²⁸

Masih terjadinya *Illegal Transshipment* dalam ZEE Indonesia , karena belum memadainya peraturan larangan *Transshipment* , dan kurangnya pengawasan aparat penegakan hukum dan *Illegal Transshipment*

²⁸Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982.

sebagai bentuk *corporate crime*. Seharusnya hukum Indonesia untuk mencegah *Illegal Transshipment* dengan melakukan kerja sama internasional bersifat bilateral, sub regional, serta membuat peraturan tentang *Illegal Transshipment*, penambahan fasilitas untuk lembaga yang berwenang di laut, dan peningkatan penegakan hukum di laut. Jika di biarkan tak ada artinya pemerintah maupun perusahaan perikanan membangun pelabuhan pangkalan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang berjudul “ **Analisis Yuridis Tentang Tindakan IUU Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Menurut Hukum International dan Hukum Nasional Indonesia .**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan *Illegal Transshipment* menurut UNCLOS 1982 dan hukum nasional
2. Bagaimanakah Analisis yuridis tentang *Illegal Transshipment* yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di tinjau dari UNCLOS 1982 dan hukum nasional

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan Illegal Transshipment menurut UNCLOS 1982 dan hukum nasional
2. Untuk mengetahui analisis yuridis tentang Illegal Transshipment yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di tinjau dari UNCLOS 1982 dan hukum nasional

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian yuridis normatif di gunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma hukum laut international yang berlaku.

2. Sumber Data.

Data dalam penelitian ini mempergunakan data sekunder yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap

terbuat. Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa di gunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari :²⁹

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, termasuk di dalamnya perjanjian perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan pendapat para ahli. UNCLOS 1982, Undang – undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57 tahun 2004.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan Hukum yang biasanya berupa pendapat hukum ,doktrin, teori teori yang di peroleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang di sebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku - buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan dan artikel - artikel yang berasal dari

²⁹Bambang sunggono, 2009, metode penelitian hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 104

media elektronik, dokumen – dokumen international yang resmi di keluarkan oleh instansi yang berwenang.

4. Analisis Data.

Data sekunder yang telah di susun secara sistematis kemudian di analisa secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna – makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur – figur kuantitatif semata. Analisa data di lakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih dari pada aspek kuantitatif dengan maksud agar di peroleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan.